

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran pembiayaan biaya pemeriksaan tanah (konstataasi) dan pendaftaran hak
4. Pada proses pelayanan petugas melakukan pemeriksaan tanah (Konstataasi)
5. Setelah melakukan proses kantah, petugas melakukan penerbitan SK perpanjangan Jangka Waktu Hak
6. Petugas melakukan pendaftaran hak atas tanah bersama dan pendaftaran perpanjangan sertifikat hak milik atas satuan rumah rumah susun
7. Setelah itu sertifikat diserahkan di loket pelayanan dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

30 Hari

Penjelasan:

-Perpanjangan Hak Guna Bangunan:

1. 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²
2. 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²
3. 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih dari 150.000 m²

-Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:

1. 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
2. 40 (empat puluh) hari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit
3. 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas